

HUKUM TRANSEKSUAL DAN KEDUDUKAN HUKUM PELAKUNYA DALAM KEWARISAN ISLAM

Dr. Suhairi, M.H
STAIN Jurai Siwo Metro
suhairiyusuf@gmail.com

Abstract

This research explains about transsexual and its position in Islamic inheritance. Transsexual included in gender identity disorders. The main characteristic of this problem is the mismatch between the genitals and gender identity. Gender identity is the feeling of a person belonging to a particular gender, in other words the realization that he is male or female. The law of transsexual (genital surgery) is absolutely haram. Whereas, genital operation in order to enchantment/improvement of double genital or abnormality, is permissible even encouraged in Islam. The law position of transsexual offender (sex change) toward normal genital is not change, remains theirs before surgery. Woman who does transsexual as men, then the legal position in Islamic inheritance remained as a woman, so are the men. Meanwhile for the perpetrators of gender surgery in order to improve / repair the double genitalia or genitalia that is not perfect, the legal position in the Islamic inheritance according to the sex of the operating results.

Keywords: Transsexual, Law, Islamic Inheritance

Abstrak

Penelitian ini membahas Transeksual dan kedudukannya dalam kewarisan Islam. Transeksualisme termasuk dalam golongan gangguan identitas jenis ("gender identity disorders"). Gambaran utama dari gangguan identitas jenis adalah ketidaksesuaian antara alat kelamin dengan identitas jenis ("gender identity"). Identitas jenis adalah perasaan seseorang tergolong dalam jenis kelamin yang tertentu, dengan perkataan lain kesadaran bahwa dirinya adalah laki-laki atau perempuan. Hukum transeksual (operasi kelamin) terhadap alat kelamin yang jelas dan normal adalah haram. Sedangkan bagi operasi kelamin dalam rangka penyempurnaan/perbaikan terhadap alat kelamin ganda atau alat kelamin yang tidak sempurna hukumnya boleh, bahkan dianjurkan dalam Islam. Kedudukan hukum pelaku transeksual (operasi kelamin) terhadap alat kelamin yang jelas dan normal tidak berubah, tetap sesuai jenis kelamin semula sebelum operasi. Wanita yang melakukan transeksual menjadi pria, maka kedudukan hukum dalam kewarisan Islam tetap sebagai wanita. Demikian juga sebaliknya, pria yang melakukan transeksual (operasi kelamin) menjadi wanita, kedudukan hukum dalam kewarisan Islam tetap sebagai pria. Sedangkan bagi pelaku operasi kelamin dalam rangka penyempurnaan/perbaikan terhadap alat kelamin ganda atau alat kelamin yang tidak sempurna, kedudukan hukum dalam kewarisan Islam sesuai dengan jenis kelamin hasil operasi.

Kata kunci: Transeksual, Hukum dan Kewarisan Islam

Pendahuluan

Manusia yang lahir dalam keadaan normal, maka memiliki jenis kelamin sebagai pria atau wanita, karena memiliki alat kelamin zakar (penis) sebagai pria dan *farj'* (vagina) sebagai wanita. Jenis kelamin antara pria dan wanita merupakan kodrat ilahi. Akan tetapi ada seseorang yang dilahirkan sebagai pria tetapi mempunyai kencerungan berperilaku seperti wanita. Demikian pula

sebaliknya ada yang lahir sebagai wanita tetapi cenderung berperilaku seperti pria. Dalam konteks psikologis termasuk sebagai penderita *transseksualisme*, yakni seseorang yang secara jasmani jenis kelaminnya jelas dan sempurna, namun secara psikis cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis.¹

Transseksualisme termasuk dalam golongan gangguan identitas jenis (*gender identity disorders*). Gambaran utama dari gangguan identitas jenis adalah ketidaksesuaian antara alat kelamin dengan identitas jenis (*gender identity*). Identitas jenis adalah perasaan seseorang tergolong dalam jenis kelamin yang tertentu, dengan perkataan lain kesadaran bahwa dirinya adalah laki-laki atau perempuan. Identitas jenis adalah suatu penghayatan pribadi dari peran jenis (*gender role*), dan peran jenis adalah pernyataan terhadap masyarakat dari identitas jenisnya. Peran jenis dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh seseorang, termasuk gairah seksual, untuk menyatakan kepada orang lain atau diri sendiri sampai seberapa jauh dirinya itu laki-laki atau perempuan.²

Menurut Ruth Chrisnasari, S.TP., M.P., dosen laboratorium purifikasi dan biologi molekuler FTB Universitas Surabaya, transeksual dapat diakibatkan faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Faktor bawaan (hormon dan gen), pada kromosom normal, wanita memiliki kromosom XX sedangkan Pria XY. "Jika kromosom tersebut ada yang berlebih atau bahkan kekurangan, maka dapat menimbulkan penyimpangan dalam tubuh orang tersebut," ujarnya. Ruth memaparkan bahwa jika ada kelebihan kromosom X, khususnya pada kaum hawa, akan menyebabkan keterbelakangan mental. Tapi jika hal tersebut dialami oleh kaum adam, maka yang terjadi justru akan terbentuk fisik pria tetapi akan tumbuh kecenderungan sebagai wanita. Ia menerangkan bahwa kelainan-kelainan tersebut dapat muncul akibat ketika suatu pasangan sama-sama memiliki hormon yang lemah dan bertemu akan menyebabkan kelainan pada tubuh manusia. Sebaiknya, jika akan menikah lebih baik dicek terlebih dahulu agar lebih aman untuk keturunannya.³

Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Tony, S.Psi., M.Psi., dosen Psikolog Sosial Universitas Surabaya. Ia memaparkan bahwa kecenderungan seseorang memilih sebagai transgender lantaran dari faktor biologis alias sudah ada sejak lahir. Biasanya mereka akan merasakan pemberontakan jiwa ketika beranjak remaja. Ketika usia tersebut, manusia akan mencari jati diri mereka. Nah disinilah awal mula mereka merasakan adanya hal yang tak sesuai dari dirinya.⁴

¹ Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), hal. 12.

² Dadang Hawari, *Psikiater, Al Qur'an: Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke-XI, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), hal. 716.

³ http://www.ubaya.ac.id/2014/content/interview_detail/56/Tak-Seorang-Pun-Ingin-Menjadi-Transgender.html .

⁴ http://www.ubaya.ac.id/2014/content/interview_detail/56/Tak-Seorang-Pun-Ingin-Menjadi-Transgender.html .

Sedangkan faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan. Pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Bergaul dan hidup dengan orang yang mengalami transgender juga dalam membentuk diri seseorang dan ikut menjadi transgender.

Beberapa kaum transgender merasa tidak cukup hanya dengan mengubah penampilan, lalu menyempurnakan perubahan identitas dan ekspresi seksualnya dengan terapi hormon dan bahkan operasi kelamin. Kaum transgender yang sudah sampai pada tahap operasi kelamin atau terapi hormon sering disebut dengan istilah transeksual. Berkaitan dengan hal ini, maka menarik untuk dikaji hukum transeksual dalam Islam, serta kedudukan hukum pelaku transeksual dalam kewarisan Islam.

Hukum Transeksual dalam Islam

Karena jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan kodrat (ketentuan) Allah, maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan melakukan operasi perubahan kelamin. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan operasi ganti kelamin antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13:

يَتَّيِبُنَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَدُّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujarat: 13).

2. Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 119:

وَلَا ضَلَّئَهُمْ وَلَا مَنِينَئِهِمْ وَلَا مَنِينَئِهِمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَمِ وَلَا مَرِيئِهِمْ فَلْيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa: 119).

Di dalam kitab shafwatul bayan disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk “mengubah ciptan tuhan”, seperti mengebiri manusia, homo seksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, artinya orang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya.⁵

3. Hadis nabi riwayat Bukhari dan enam ahli hadits lainnya dari Ibnu Mas’ud dan nilai haditsnya sahih:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمَسْتُوشِمَاتِ وَالْمَتَمِصَّاتِ وَالْمُتَمَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Allah mengutuk wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu mata, yang dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (panggur) giginya, yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.⁶

Hadits di atas menegaskan, bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah tidak boleh dirubah. Demikian pula seorang pria atau wanita yang lahir normal jenis kelaminnya tetapi karena lingkungan, menderita kelainan semacam kecenderungan seksnya yang menjadikan “banci” dengan berpakaian dan bertingkah laku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Sebab pada hakikatnya organ/jenis kelaminnya normal tetapi psikisnya tidak normal. Dan Islam pun melarang seseorang berpakaian dan bertingkah laku berlawanan dengan jenis kelaminnya. Hal ini dilarang oleh agama berdasarkan hadits nabi:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

Allah mengutuk wanita-wanita yang menyerupai pria-pria dan pria-pria yang menyerupai wanita-wanita.⁷

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka hukum transeksual (operasi kelamin) dalam Islam adalah tegas hukumnya haram. Dalam hal ini, termasuk ikut menanggung dosa dilakukannya transeksual adalah semua pihak yang membantu pelaksanaannya, seperti dokter beserta tim medisnya dan lain-lain.

Ketidakbolehan atau haram hukumnya melakukan transeksual (operasi kelamin) juga ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan nomor 1: “Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Quran surat an-Nisa’ ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa syara’.”⁸

Berkaitan dengan transgender, maka upaya yang tepat dilakukan adalah mengembalikan kecenderungannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Mengembalikan kecenderungan sesuai dengan jenis kelaminnya baik bagi transgender disebabkan faktor bawaan (hormon dan gen) serta faktor

⁵ Husnin Muhammad Makhlufi, *Shofwatul Bayan*, Kuwait, 1987), hlm. 131-132

⁶ Al-Suyuti, *Al-Jami’ Al-Shagir*, vol II, (Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuhu, 1954), hal.

⁷ *Ibid.*

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta, 2010), hal. 561.

lingkungan. Faktor bawaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya medis dengan menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin. Bahkan upaya medis dapat dilakukan secara preventif dengan melakukan pemeriksaan medis bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan. Bagi calon pasangan menikah yang sama-sama memiliki hormon yang lemah, maka dalam rangka kemaslahatan anak (keturunan) lebih baik jika tidak melanjutkan pernikahan. Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius.⁹

Sedangkan transgender yang disebabkan faktor lingkungan, pendekatan-pendekatan keagamaan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran perlu dilakukan secara intensif dan melalui cara-cara yang bijak. Tindakan-tindakan yang menghakimi, memberikan stigma negatif, menyudutkan dan sebagainya harus dihindari dan tidak perlu dilakukan, karena akan lebih memperkuat keinginan untuk berperilaku menyimpang. Sebagaimana juga dikemukakan oleh Quraish Shihab; mengimbau agar umat tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kaum LGBT. Sebab, menurut dia, mereka adalah orang yang sedang dijangkiti penyakit dan membutuhkan pertolongan dan pengobatan dari umat.¹⁰

Sedangkan mengenai orang yang lahir tidak normal organ kelaminnya, hukum melakukan operasi kelaminnya tergantung organ kelamin luar dan dalam, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Apabila seseorang memiliki organ kelamin dua/ganda, penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Misalnya seseorang yang memiliki dua alat kelamin yang berlawanan, yaitu penis dan vagina, dan disamping itu juga memiliki rahim dan ovarium yang merupakan ciri khas untuk jenis kelamin wanita, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan operasi mengangkat penisnya demi mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya.
2. Apabila seseorang yang memiliki organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya, misalnya vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. Demikian pula kalau seseorang memiliki penis dan testis, tetapi lubang penisnya tidak berada diujung penisnya (*glas penis*) tetapi dibagian bawah penisnya, maka ia

⁹ Sri Habsari, *Bimbingan dan Konseling*, diakses pada 20 Maret 2016 dari <http://books.google.co.id>

¹⁰ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/03/>

NIZHAM, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016

pun boleh bahkan dianjurkan operasi untuk dibuatkan lubangnya yang normal.¹¹

Adapun dalil-dalil syar'i yang membenarkan tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. لَجْلَبِ الْمَصْلَحَةِ وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ

Untuk mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudlaratan.

Karena itu, apabila kemajuan teknologi kedokteran bisa memperbaiki kondisi kesehatan fisik dan psikis si banci alami/orang yang tidak memiliki organ kelamin yang sempurna melalui operasi kelamin, maka Islam membolehkan bahkan menganjurkan, karena akan tercapainya masalah yang lebih besar daripada mafsadahnya.

2. Kalau kebencian alami bisa dikategorikan sebagai "penyakit" maka wajib berikhtiyar untuk diobati, sebagaimana tersebut dalam hadits:

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْحَرَمُ

*Berobatlah hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit ialah penyakit tua.*¹²

Adapun hadits nabi yang melarang orang merubah ciptaan Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud di atas, apabila tidak membawa masalah yang besar, bahkan mafsadah (mudlarat) lebih besar. Tetapi apabila merubah ciptaan Allah itu membawa masalah yang besar dan menghindari mafsadah dan kemudlaratan, maka sangat dianjurkan.¹³

Berdasarkan hal tersebut, maka operasi kelamin yang dilakukan dalam rangka menyempurnakan alat kelamin, baik bagi yang memiliki alat kelamin ganda atau alat kelamin yang tidak sempurna, maka hukumnya dalam Islam boleh bahkan dianjurkan. Hal ini sangat beralasan, karena operasi kelamin yang dilakukan merupakan upaya untuk memperjelas identitas kelamin bagi yang memiliki alat kelamin ganda dengan mematikan/menghilangkan alat kelamin yang tidak wajar/tidak seharusnya ada sesuai dengan kecenderungan yang lebih kuat, yaitu didasarkan kesesuaian alat kelamin dengan organ tumbuh di dalam. Demikian juga sebagai upaya menyempurnakan terhadap alat kelamin yang tidak sempurna. Operasi kelamin yang sedemikian merupakan upaya untuk penyempurnaan/perbaikan terhadap alat kelamin yang ada.

Kedudukan Hukum Pelaku Transeksual dalam Kewarisan Islam

Kedudukan hukum pelaku transeksual sangat ditentukan oleh hukum transeksual. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa hukum transeksual-bagi operasi alat kelamin yang jelas dan normal- dalam Islam adalah haram, maka

¹¹ Masjfuki Zuhdi, *Masail al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 172-173

¹² Al-Suyuthi, *Op. Cit*, hlm. 130

¹³ Masjfuk Zuhdi, hal. 174.

hasil transeksual (operasi kelamin) tidak diakui. Pelaku transeksual wanita merubah kelamin menjadi pria, dalam Islam kedudukan hukum sebagai pria tidak diakui. Dalam hal ini yang bersangkutan tetap diakui sesuai dengan kelamin sebelum melakukan transeksual. Demikian pula sebaliknya pria yang melakukan transeksual menjadi wanita, kedudukan hukumnya tetap diakui sebagai pria.

Kedudukan hukum pelaku transeksual tetap sesuai dengan jenis kelaminnya sebelum melakukan transeksual, sebagaimana dinyatakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan nomor 2, "Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah."¹⁴ Demikian pula hal ini dipertegas melalui musyawarah nasional MUI tanggal 27 Juli 2010 di Jakarta, sebagaimana disampaikan oleh sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh: "Karena keabsahannya tidak boleh ditetapkan, maka kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi kelamin tetap dengan jenis kelamin semula seperti sebelum operasi. Tanpa kecuali bagi mereka yang sudah mendapat penetapan pengadilan,".¹⁵

Memperhatikan kedudukan hukum pelaku transeksual tetap diakui sesuai dengan jenis kelamin semula sebelum operasi kelamin, maka bagi transgender pria yang merubah kelaminnya menjadi wanita, dalam kewarisan Islam kedudukan hukumnya tetap diakui sebagai ahli waris pria. Demikian pula sebaliknya, transgender wanita yang melakukan operasi kelamin menjadi pria, dalam kewarisan Islam kedudukan hukumnya tetap diakui sebagai ahli waris wanita.

Demikian pula dinyatakan dalam buku *Kajian Fiqh Kontemporer: Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu tabdil/taghyiril khilqah* (merubah ciptaan Allah) dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap, tidak berubah, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli pada waktu lahirnya. Karena itu, seorang wanita yang melakukan operasi ganti kelamin menjadi pria, tidak berhak menuntut bagian warisannya sama dengan bagian pria, sebab ia menurut hukum tetap berstatus sebagai wanita.¹⁶

Sedangkan bagi pelaku operasi kelamin dalam rangka untuk *tahsin/takmil*, hanya untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya saja, maka kedudukan hukumnya dalam kewarisan Islam sesuai dengan jenis kelaminnya

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta, 2010, hal. 561.

¹⁵ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t-fatwa-mui-operasi-ganti-kelamin-haram>

¹⁶ Kutbuddin Aibak, 2009, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (TERAS), hal. 142.

setelah operasi.¹⁷ Pengakuan kedudukan hukum jenis kelamin sesuai dengan hasil operasi kelamin, mengingat operasi kelamin yang dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin. Hal ini juga ditegaskan dalam fatwa MUI tahun 1980, diktum nomor 3 menyatakan: "Seorang khuntna (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).¹⁸

Penutup

Berdasarkan paparan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum transeksual (operasi kelamin) terhadap alat kelamin yang jelas dan normal adalah haram. Sedangkan bagi operasi kelamin dalam rangkian penyempurnaan/perbaikan terhadap alat kelamin ganda atau alat kelamin yang tidak sempurna hukumnya boleh, bahkan dianjurkan dalam Islam.
2. Kedudukan hukum pelaku transeksual (operasi kelamin) terhadap alat kelamin yang jelas dan normal tidak berubah, tetap sesuai jenis kelamin semula sebelum operasi. Wanita yang melakukan transeksual menjadi pria, maka kedudukan hukum dalam kewarisan Islam tetap sebagai wanita. Demikian juga sebaliknya, pria yang melakukan transeksual (operasi kelamin) menjadi wanita, kedudukan hukum dalam kewarisan Islam tetap sebagai pria. Sedangkan bagi pelaku operasi kelamin dalam rangkian penyempurnaan/perbaikan terhadap alat kelamin ganda atau alat kelamin yang tidak sempurna, kedudukan hukum dalam kewarisan Islam sesuai dengan jenis kelamin hasil operasi.

Daftar Pustaka

- Al-Suyuti, *Al-Jami' Al-Shagir*, vol II, Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuhu, 1954
- Dadang Hawari, *Psikiater, Al Qur'an: Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke-XI, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004
- Husnin Muhammad Makhluhi, *Shofwatul Bayan*, Kuwait, 1987
- Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004
- Kutbuddin Aibak, 2009, *Kajian Fiqh Kontemporer*, TERAS
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, 2010
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, 2010
- Masjuki Zuhdi, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1988

Web

¹⁷ Ibid., hal. 143.

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, hal. 561.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t-fatwa-mui-operasi-ganti-kelamin-haram>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/03/>

http://www.ubaya.ac.id/2014/content/interview_detail/56/Tak-Seorang-Pun-Ingin-Menjadi-Transgender.html .

http://www.ubaya.ac.id/2014/content/interview_detail/56/Tak-Seorang-Pun-Ingin-Menjadi-Transgender.html

Sri Habsari, *Bimbingan dan Konseling*, diakses pada 20 Maret 2016 dari <http://books.google.co.id>